



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Lbj

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai "Pemohon";

#### m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 11 Juni 2013 yang telah didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Lbj, tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang pertama Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi pada sidang selanjutnya Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam satu rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 82 ayat (4) UU Nomor 07 Tahun 1989 jo. Pasal 31 PP. Nomor 09 Tahun 1975) serta telah diupayakan mediasi (vide : PERMA Nomor 1 Tahun 2008);

Bahwa usaha mediator dalam mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut telah berhasil, Pemohon pada persidangan ketiga menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam satu rumah tangga dan Pemohon secara lisan dan tertulis dalam persidangan menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 10 Juli 2013 Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga pada tanggal 2 Oktober 2013, Pemohon menyampaikan permohonan baik secara lisan maupun tertulis di depan sidang untuk mencabut perkaranya karena Pemohon mengaku telah rukun dengan Termohon dan Termohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon bisa dilakukan secara sepihak oleh Pemohon tanpa persetujuan pihak yang lain yaitu Termohon karena Termohon belum memberikan jawabannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 RV, oleh karenanya pencabutan perkara ini telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka sengketa antara Pemohon dengan Termohon telah berakhir dan karenanya perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 9/ Pdt.G/2013/PA.Lbj tanggal 10 Juli 2013, Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dan kemudian biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun Anggaran 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Lbj selesai karena dicabut;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang terdiri dari AHMAD IMRON, S.H.I, sebagai Hakim Ketua Majelis serta, Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A. dan IHYADDIN, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AZRIADDIN, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon;

Hakim

Anggota

I

Ketua Majelis

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.,  
AHMAD IMRON, S.H.I

Hakim Anggota II

IHYADDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

AZRIADDIN, S.Ag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Panggilan	: Rp.	125.000,-
3. Proses	: Rp.	50.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-  
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)